



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.B/2023/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUMANSAH ALIAS JUMEK BIN (ALM.) MUSA;**
2. Tempat lahir : Tes;
3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun/2 Maret 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 002 RW 001 Kelurahan Rimbo Pengadang, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tubei sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 93/Pid.B/2023/PN Tub tanggal 1 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2023/PN Tub tanggal 1 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUMANSAH Alias JUMEK BIN MUSA (ALM) meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangkan dengan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm$  35 Kg;
  - 1 (satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm$  46 Kg;
  - 1 (satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm$  50 Kg;
  - 1 (satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm$  55 Kg;
  - 2 (dua) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak masing-masing  $\pm$  25 Kg;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SILVIANA BR DEPARI Alias SILVI BINTI JAMAN DEPARI

- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang  $\pm$  26 cm dengan gagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG DUOS warna hitam IMEI 1 : 351585106435782 IMEI 2 : 351586106435780;
- 14 (empat belas) buah karung plastic warna hijau.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-718/LBG/11/2023 tanggal 1 Desember 2023 sebagai berikut:

## PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa JUMANSAH Alias JUMEK BIN MUSA (ALM) dan Sdr. ARPAN (DPO) pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Kelurahan Rimbo Pengadang Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. ARPAN (DPO) di dekat rumah terdakwa di Kelurahan Rimbo Pengadang saat bertemu Sdr. Arpan (DPO) mengatakan kepada terdakwa "MASUK KITO MALAM BESOK" dan maksud dari perkataan tersebut adalah mengajak terdakwa mengambil jeruk ke dalam kebun saksi SILVIANA BR DEPARI Alias SILVI BINTI JAMAN DEPARI dan terdakwa menerima ajakan yang kemudian terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Arpan (DPO) sebesar Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) untuk dibelikan karung baru yang akan digunakan untuk menampung jeruk, kemudian pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa masuk duluan melalui jalan di luar pagar batas kebun dengan membawa 7 (Tujuh) buah karung dengan rincian 1 (Satu) buah karung yang ada talinya terdakwa bawa dari rumah terdakwa dan 6 (Enam) buah karung lainnya terdakwa dapatkan dari Sdr. Arpan (DPO) untuk Sdr. Arpan (DPO) membawa 13 (Tiga belas) buah karung sehingga total karung yang terdakwa dan Sdr. Arpan (DPO) bawa sebanyak 20 (Dua puluh) buah karung digunakan untuk menampung dan membawa buah hasil jeruk hasil curian tersebut nantinya. Setibanya terdakwa di dalam lokasi kebun tersebut Sdr. Arpan (DPO) menyusul masuk ke dalam lokasi kebun melalui jalan yang sama dengan terdakwa. Setelah masuk ke dalam kebun jeruk terdakwa beserta Sdr. Arpan (DPO) memantau situasi terlebih dahulu dan berjalan mengendap-endap menuju lokasi yang terdapat pohon jeruk yang sudah ada berbuah jeruknya. Sekira pukul 23.00 WIB ketika terdakwa dan Sdr. Arpan (DPO) sudah sampai di lokasi

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Tub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat pohon jeruk yang sudah berbuah tersebut, sebelum memulai pencurian tersebut, karung yang terdakwa bawa tersebut diletakkan terlebih dahulu di dekat pagar pembatas kebun lalu saat merasa kondisi sudah aman dan sepi terdakwa bersama Sdr.Arpan (DPO) mulai memetik buah jeruk dari pohonnya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan buah jeruk yang sudah dipetik tersebut ditampung didalam karung yang terdakwa bawa dan dipindahkan ke dalam karung yang lebih besar lalu kemudian ditaruh di dekat pagar pembatas dan jeruk hasil curian Sdr.Arpan (DPO) diletakkannya di tebing luar pagar pembatas kebun. Setelah pada saat proses pengambilan buah jeruk pertama sudah tercukupi di dalam wadah karung yang pertama sejumlah  $\pm 50$  Kg, sekira pukul 00.30 WIB terdakwa melanjutkan lagi pengambilan jeruk tersebut. Ketika terdakwa sedang mengambil jeruk untuk yang kedua kalinya sekira pukul 01.00 WIB, perbuatan terdakwa dan Sdr.Arpan (DPO) diketahui oleh saksi BOBY TANTIYO Alias BOBI BIN SAKRI selaku penjaga kebun tersebut, dikarenakan terdakwa dan Sdr.Arpan (DPO) panik, terdakwa dan Sdr.Arpan (DPO) mencoba melarikan diri, Sdr.Arpan (DPO) berhasil melarikan diri sementara terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi BOBY TANTIYO Alias BOBI BIN SAKRI dan diamankan barang dari terdakwa berupa 1 (Satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm 25$  Kg; 1 (Satu) bilah pisau dengan panjang  $\pm 26$  cm dengan gagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat; 1 (Satu) buah tas selempang warna abu-abu; dan 1 (Satu) unit handphone merk SAMSUNG DUOS warna hitam IMEI 1 : 351585106435782 IMEI 2 : 351586106435780, terdakwa JUMANSAH Alias JUMEK BIN MUSA (ALM) mengambil buah jeruk total  $\pm 75$  Kg dengan rincian 1 (Satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm 50$  Kg dan 1 (Satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm 25$  Kg dari total keseluruhan 1 (Satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm 35$  Kg, 1 (Satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm 46$  Kg, 1 (Satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm 50$  Kg, 1 (Satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm 55$  Kg dan 2 (Dua) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak masing-masing  $\pm 25$  Kg yang telah hilang dicuri oleh terdakwa dan Sdr.Arpan (DPO) dari dalam areal perkebunan jeruk saksi SILVIANA BR DEPARI Alias SILVI BINTI JAMAN, kemudian terdakwa dibawa oleh saksi BOBY TANTIYO Alias BOBI BIN SAKRI bersama dengan saksi YOGAARMANDO Alias YOGA BIN M. KODRAT dan saksi YOKI SATRIO Alias YOKI BIN HAMDANI ke rumah pondok yang berada didalam kebun jeruk yang didalamnya ada saksi ROBI ROHMAT Alias ROBI BIN SOBIRIN sebagai pekerja dan ditugaskan oleh saksi SILVIANA BR DEPARI Alias SILVI BINTI JAMAN DEPARI untuk menunggu rumah di kebun dan kemudian saksi BOBY TANTIYO Alias BOBI BIN SAKRI menghubungi anggota Polsek Rimbo

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadang dan kemudian terdakwa diserahkan ke Polres Lebong untuk diproses hukum lebih lanjut.-----

---- Bahwa perbuatan terdakwa JUMANSAH Alias JUMEK BIN MUSA (ALM) dan Sdr.ARPAN (DPO) yang telah mengambil buah jeruk sejumlah 1 (satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm$  35 Kg, 1 (satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm$  46 Kg, 1 (satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm$  50 Kg, 1 (satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm$  55 Kg dan 2 (dua) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak masing-masing  $\pm$  25 Kg tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya saksi SILVIANA BR DEPARI Alias SILVI BINTI JAMAN DEPARI.-----

---- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JUMANSAH Alias JUMEK BIN MUSA (ALM) dan Sdr.ARPAN (DPO) mengakibatkan saksi SILVIANA BR DEPARI Alias SILVI BINTI JAMAN DEPARI mengalami kerugian sejumlah Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa JUMANSAH Alias JUMEK BIN MUSA (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP.-----

## SUBSIDIAIR

-----Bahwa ia terdakwa JUMANSAH Alias JUMEK BIN MUSA (ALM) pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Kelurahan Rimbo Pengadang Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Berawal pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr.ARPAN (DPO) di dekat rumah terdakwa di Kelurahan Rimbo Pengadang saat bertemu Sdr.Arpnan (DPO) mengatakan kepada terdakwa "MASUK KITO MALAM BESOK" dan maksud dari perkataan tersebut adalah mengajak terdakwa mengambil jeruk ke dalam kebun saksi SILVIANA BR DEPARI Alias SILVI BINTI JAMAN DEPARI dan terdakwa menerima ajakan yang kemudian terdakwa memberikan uang kepada Sdr.Arpnan (DPO) sebesar Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) untuk dibelikan karung baru yang akan digunakan untuk menampung jeruk, kemudian pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Tub





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 WIB terdakwa masuk duluan melalui jalan di luar pagar batas kebun dengan membawa 7 (Tujuh) buah karung dengan rincian 1 (Satu) buah karung yang ada talinya terdakwa bawa dari rumah terdakwa dan 6 (Enam) buah karung lainnya terdakwa dapatkan dari Sdr.Arpan (DPO) untuk Sdr.Arpan (DPO) membawa 13 (Tiga belas) buah karung sehingga total karung yang terdakwa dan Sdr.Arpan (DPO) bawa sebanyak 20 (Dua puluh) buah karung digunakan untuk menampung dan membawa buah hasil jeruk hasil curian tersebut nantinya. Setibanya terdakwa di dalam lokasi kebun tersebut Sdr.Arpan (DPO) menyusul masuk ke dalam lokasi kebun melalui jalan yang sama dengan terdakwa. Setelah masuk ke dalam kebun jeruk terdakwa beserta Sdr.Arpan (DPO) memantau situasi terlebih dahulu dan berjalan mengendap-endap menuju lokasi yang terdapat pohon jeruk yang sudah ada berbuah jeruknya. Sekira pukul 23.00 WIB ketika terdakwa dan Sdr.Arpan (DPO) sudah sampai di lokasi yang terdapat pohon jeruk yang sudah berbuah tersebut, sebelum memulai pencurian tersebut, karung yang terdakwa bawa tersebut diletakkan terlebih dahulu di dekat pagar pembatas kebun lalu saat merasa kondisi sudah aman dan sepi terdakwa bersama Sdr.Arpan (DPO) mulai memetik buah jeruk dari pohonnya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan buah jeruk yang sudah dipetik tersebut ditampung didalam karung yang terdakwa bawa dan dipindahkan ke dalam karung yang lebih besar lalu kemudian ditaruh di dekat pagar pembatas dan jeruk hasil curian Sdr.Arpan (DPO) diletakkannya di tebing luar pagar pembatas kebun. Setelah pada saat proses pengambilan buah jeruk pertama sudah tercukupi di dalam wadah karung yang pertama sejumlah  $\pm 50$  Kg, sekira pukul 00.30 WIB terdakwa melanjutkan lagi pengambilan jeruk tersebut. Ketika terdakwa sedang mengambil jeruk untuk yang kedua kalinya sekira pukul 01.00 WIB, perbuatan terdakwa dan Sdr.Arpan (DPO) diketahui oleh saksi BOBY TANTIYO Alias BOBI BIN SAKRI selaku penjaga kebun tersebut, dikarenakan terdakwa dan Sdr.Arpan (DPO) panik, terdakwa dan Sdr.Arpan (DPO) mencoba melarikan diri, Sdr.Arpan (DPO) berhasil melarikan diri sementara terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi BOBY TANTIYO Alias BOBI BIN SAKRI dan diamankan barang dari terdakwa berupa 1 (Satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm 25$  Kg; 1 (Satu) bilah pisau dengan panjang  $\pm 26$  cm dengan gagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat; 1 (Satu) buah tas selempang warna abu-abu; dan 1 (Satu) unit handphone merk SAMSUNG DUOS warna hitam IMEI 1 : 351585106435782 IMEI 2 : 351586106435780, terdakwa JUMANSAH Alias JUMEK BIN MUSA (ALM) mengambil buah jeruk total  $\pm 75$  Kg dengan rincian 1 (Satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm 50$  Kg dan 1 (Satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm 25$  Kg dari total keseluruhan 1 (Satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm 35$  Kg, 1 (Satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm$

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46 Kg, 1 (Satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm$  50 Kg, 1 (Satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm$  55 Kg dan 2 (Dua) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak masing-masing  $\pm$  25 Kg yang telah hilang dicuri oleh terdakwa dan Sdr.Arpan (DPO) dari dalam areal perkebunan jeruk saksi SILVIANA BR DEPARI Alias SILVI BINTI JAMAN, kemudian terdakwa dibawa oleh saksi BOBY TANTIYO Alias BOBI BIN SAKRI bersama dengan saksi YOGAARMANDO Alias YOGA BIN M. KODRAT dan saksi YOKI SATRIO Alias YOKI BIN HAMDANI ke rumah pondok yang berada didalam kebun jeruk yang didalamnya ada saksi ROBI ROHMAT Alias ROBI BIN SOBIRIN sebagai pekerja dan ditugaskan oleh saksi SILVIANA BR DEPARI Alias SILVI BINTI JAMAN DEPARI untuk menunggu rumah di kebun dan kemudian saksi BOBY TANTIYO Alias BOBI BIN SAKRI menghubungi anggota Polsek Rimbo Pengadang dan kemudian terdakwa diserahkan ke Polres Lebong untuk diproses hukum lebih lanjut.-----

---- Bahwa perbuatan terdakwa JUMANSAH Alias JUMEK BIN MUSA (ALM) dan Sdr.ARPAN (DPO) yang telah mengambil buah jeruk sejumlah 1 (satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm$  35 Kg, 1 (satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm$  46 Kg, 1 (satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm$  50 Kg, 1 (satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm$  55 Kg dan 2 (dua) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak masing-masing  $\pm$  25 Kg tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya saksi SILVIANA BR DEPARI Alias SILVI BINTI JAMAN DEPARI.-----

---- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JUMANSAH Alias JUMEK BIN MUSA (ALM) dan Sdr.ARPAN (DPO) mengakibatkan saksi SILVIANA BR DEPARI Alias SILVI BINTI JAMAN DEPARI mengalami kerugian sejumlah Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa JUMANSAH Alias JUMEK BIN MUSA (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bobby Tantiyo alias Bobi bin (alm.) Sakri di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini;
  - Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar;

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Tub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi untuk menerangkan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di kebun jeruk milik Saksi Silviana yang beralamat di Kelurahan Rimbo Pengadang, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong;
- Bahwa awalnya, pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi yang bekerja sebagai penjaga keamanan di kebun jeruk milik Saksi Silviana mendapat telepon dari Saudara Robi yang bekerja di kebun milik Saksi Silviana yang memberitahukan kepada Saksi bahwa terdengar suara gonggongan anjing di kebun jeruk milik Saksi Silviana dan Saudara Robi merasa curiga terhadap hal tersebut;
- Bahwa kemudian, setelah mendapat informasi tersebut Saksi mengajak Saksi Yoga dan Saksi Yoki untuk pergi menuju kebun jeruk tersebut, sesampainya disana pada pukul 01.00 WIB, Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang sedang memetik buah jeruk dengan membawa karung yang diselempangkan di kebun tersebut dengan jarak yang agak berjauhan;
- Bahwa setelah itu, Saksi bersama Saksi Yoga dan Saksi Yoki bersembunyi di antara 2 (dua) pohon jeruk yang belum dipetik, setelah salah satu orang yang melakukan pencurian tersebut mendekat Saksi bersama Saksi Yoga dan Saksi Yoki melakukan penangkapan terhadap orang tersebut sedangkan satu orang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi mengenali pelaku pencurian yang Saksi tangkap tersebut, yaitu Terdakwa yang merupakan orang yang tinggal di sekitar kebun jeruk tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenali siapa pelaku pencurian yang berhasil melarikan diri tersebut dikarenakan pada saat kejadian keadaan gelap dan tidak ada penerangan namun menurut perkiraan Saksi, pelaku tersebut adalah Saudara Arpan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memetik jeruk dengan menggunakan tangan Terdakwa dan kemudian memasukkannya ke dalam karung yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian ada ditemukan 7 (tujuh) buah karung jeruk yang telah dicuri oleh Terdakwa;

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Tub





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian yang akibat kejadian tersebut sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan selama ini kerugian kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah sering mencuri jeruk di kebun tersebut;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Silviana selaku pemilik kebun tersebut dan kemudian Saksi melaporkannya kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ada membawa senjata tajam berupa pisau belati yang diletakkan di pinggang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan pisau belati tersebut;
- Bahwa Saksi menemukan karung berisi jeruk tersebut ada beberapa di dalam kebun dan sisanya ada di luar kebun jeruk tersebut;
- Bahwa Saudara Robi setiap hari tinggal di pondok yang terdapat di dalam kebun jeruk tersebut;
- Bahwa menurut perkiraan Saksi, Terdakwa masuk ke dalam kebun jeruk tersebut dengan cara menjebol pagar kebun tersebut, karena Saksi ada melihat 2 (dua) titik bagian pagar kebun ada yang dirusak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pagar tersebut dirusak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil jeruk di kebun tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menangkap kedua pelaku pencurian tersebut dikarenakan alasan keamanan dan keselamatan Saksi, karena Saksi takut pelaku pencurian tersebut ada membawa senjata;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa:
  - a) 1 (satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm$  35 (tiga puluh lima) kilogram, merupakan karung berisi jeruk yang dicuri oleh Terdakwa;
  - b) 1 (satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm$  46 (empat puluh enam) kilogram, merupakan karung berisi jeruk yang dicuri oleh Terdakwa;
  - c) 1 (satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) kilogram, merupakan karung berisi jeruk yang dicuri oleh Terdakwa;
  - d) 1 (satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm$  55 (lima puluh lima) kilogram, merupakan karung berisi jeruk yang dicuri oleh Terdakwa;
  - e) 2 (dua) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak masing-masing  $\pm$  25 (dua puluh lima) kilogram, merupakan karung berisi jeruk yang dicuri oleh Terdakwa;

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) 1 (satu) bilah pisau dengan panjang  $\pm$  26 (dua puluh enam) sentimeter dengan gagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat, merupakan pisau yang dibawa oleh Terdakwa pada saat kejadian;
- g) 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu, merupakan tas yang dibawa oleh Terdakwa pada saat kejadian;
- h) 1 (satu) unit *handphone* merek SAMSUNG DUOS warna hitam IMEI 1: 351585106435782 IMEI 2: 351586106435780, merupakan *handphone* milik Terdakwa;
- i) 14 (empat belas) buah karung plastik warna hijau, merupakan karung yang dibawa oleh Terdakwa pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Silviana Br Depari alias Silvi binti (alm.) Jaman Depari di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi untuk menerangkan masalah pencurian buah jeruk yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di kebun jeruk milik Saksi yang beralamat di Kelurahan Rimbo Pengadang, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong;
- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 01.30 WIB, Saksi mendapat laporan dari Saksi Bobby yang merupakan keamanan di kebun milik Saksi memberitahukan bahwa kebun jeruk milik Saksi yang beralamat di Kelurahan Rimbo Pengadang, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong telah dicuri;
- Bahwa kemudian, Saksi memberitahukan kepada Saksi Bobby agar melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa yang bertugas menjaga keamanan di kebun milik Saksi tersebut adalah Saksi Bobby, namun Saksi Bobby sering mengajak temannya untuk membantu menjaga keamanan di kebun tersebut;

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebun jeruk milik Saksi tersebut sudah sering dicuri, paling tidak setiap 2 (dua) hari sekali kebun milik Saksi mengalami kejadian pencurian;
- Bahwa ada orang yang tinggal sehari-hari di pondok yang terletak di dalam kebun milik Saksi tersebut, yaitu Saudara Robi yang merupakan pekerja di kebun milik Saksi;
- Bahwa kebun milik Saksi ada memiliki pagar keliling yang terbuat dari kawat dan ada memiliki gerbang depan;
- Bahwa pagar tersebut sering dirusak;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di rumah Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian yang Saksi izinkan masuk ke dalam dan menjaga kebun milik Saksi tersebut adalah Saksi Bobby dan Saudara Robi;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan selama ini Saksi telah mengalami kerugian kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa ada 7 (tujuh) karung jeruk yang dicuri oleh Terdakwa, ada yang berisi sekitar 25 (dua puluh lima) kilogram, 35 (tiga puluh lima) kilogram dan 50 (lima puluh) kilogram dengan total berat sekitar 236 (dua ratus tiga puluh enam) kilogram jeruk;
- Bahwa harga jeruk tersebut jika dijual sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per kilogram dan jika jeruk tersebut sudah matang sekitar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi Yoga dan Saksi Yoki ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Yoga dan Saksi Yoki karena Saksi Bobby sering mengajak Saksi Yoga dan Saksi Yoki ikut membantu Saksi Bobby menjaga keamanan kebun;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa:
  - a) 1 (satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm$  35 (tiga puluh lima) kilogram, merupakan karung berisi jeruk yang dicuri oleh Terdakwa;
  - b) 1 (satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm$  46 (empat puluh enam) kilogram, merupakan karung berisi jeruk yang dicuri oleh Terdakwa;

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) 1 (satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) kilogram, merupakan karung berisi jeruk yang dicuri oleh Terdakwa;
- d) 1 (satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm$  55 (lima puluh lima) kilogram, merupakan karung berisi jeruk yang dicuri oleh Terdakwa;
- e) 2 (dua) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak masing-masing  $\pm$  25 (dua puluh lima) kilogram, merupakan karung berisi jeruk yang dicuri oleh Terdakwa;
- f) 1 (satu) bilah pisau dengan panjang  $\pm$  26 (dua puluh enam) sentimeter dengan gagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat, merupakan pisau yang dibawa oleh Terdakwa pada saat kejadian;
- g) 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu, merupakan tas yang dibawa oleh Terdakwa pada saat kejadian;
- h) 1 (satu) unit *handphone* merek SAMSUNG DUOS warna hitam IMEI 1: 351585106435782 IMEI 2: 351586106435780, merupakan *handphone* milik Terdakwa;
- i) 14 (empat belas) buah karung plastik warna hijau, merupakan karung yang dibawa oleh Terdakwa pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai keterangan saksi;

3. Yoga Armando alias Yoga bin M. Kodrat di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi untuk menerangkan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di kebun jeruk milik Saksi Silviana yang beralamat di Kelurahan Rimbo Pengadang, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong;
- Bahwa awalnya, pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, saat itu Saksi berada di rumah Saksi dan baru pulang

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Tub



bekerja, kemudian Saksi dan Saksi Yoki diajak oleh Saksi Bobby untuk pergi ke kebun jeruk milik Saksi Silviana yang beralamat di Kelurahan Rimbo Pengadang, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong;

- Bahwa kemudian, sesampainya disana pada pukul 01.00 WIB, Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang sedang memetik buah jeruk di kebun tersebut dengan jarak yang agak berjauhan;

- Bahwa setelah itu, Saksi bersama Saksi Yoki dan Saksi Bobby bersembunyi di antara 2 (dua) pohon jeruk yang belum dipetik, setelah salah satu orang yang melakukan pencurian tersebut mendekat Saksi bersama Saksi Bobby dan Saksi Yoki melakukan penangkapan terhadap orang tersebut sedangkan satu orang lainnya berhasil melarikan diri;

- Bahwa Saksi mengenali pelaku pencurian yang Saksi tangkap tersebut, yaitu Terdakwa yang merupakan orang yang tinggal di sekitar kebun jeruk tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memetik jeruk dengan menggunakan tangan Terdakwa dan kemudian memasukkannya ke dalam karung yang dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat kejadian ada ditemukan 7 (tujuh) buah karung jeruk yang telah dicuri oleh Terdakwa;

Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Bobby melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Silviana selaku pemilik kebun tersebut dan kemudian Saksi Bobby melaporkannya kepada pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa ada membawa senjata tajam berupa pisau belati yang diletakkan di pinggang Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan pisau belati tersebut;

- Bahwa Saksi menemukan karung berisi jeruk tersebut ada beberapa di dalam kebun dan sisanya ada di luar kebun jeruk tersebut;

- Bahwa Saudara Robi tinggal pondok yang terdapat di dalam kebun jeruk tersebut;

- Bahwa Saksi mengenal Saudara Robi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil jeruk di kebun tersebut;

- Bahwa Saksi tidak menangkap kedua pelaku pencurian tersebut dikarenakan alasan keamanan dan keselamatan Saksi, karena Saksi takut pelaku pencurian tersebut ada membawa senjata;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm$  35 (tiga puluh lima) kilogram, merupakan karung berisi jeruk yang dicuri oleh Terdakwa;
- b) 1 (satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm$  46 (empat puluh enam) kilogram, merupakan karung berisi jeruk yang dicuri oleh Terdakwa;
- c) 1 (satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) kilogram, merupakan karung berisi jeruk yang dicuri oleh Terdakwa;
- d) 1 (satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm$  55 (lima puluh lima) kilogram, merupakan karung berisi jeruk yang dicuri oleh Terdakwa;
- e) 2 (dua) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak masing-masing  $\pm$  25 (dua puluh lima) kilogram, merupakan karung berisi jeruk yang dicuri oleh Terdakwa;
- f) 1 (satu) bilah pisau dengan panjang  $\pm$  26 (dua puluh enam) sentimeter dengan gagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat, merupakan pisau yang dibawa oleh Terdakwa pada saat kejadian;
- g) 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu, merupakan tas yang dibawa oleh Terdakwa pada saat kejadian;
- h) 1 (satu) unit *handphone* merek SAMSUNG DUOS warna hitam IMEI 1: 351585106435782 IMEI 2: 351586106435780, merupakan *handphone* milik Terdakwa;
- i) 14 (empat belas) buah karung plastik warna hijau, merupakan karung yang dibawa oleh Terdakwa pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Yoki Satrio alias Yoki bin Hamdani di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani BAP, terlebih dahulu dibaca kembali;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi untuk menerangkan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di kebun jeruk milik Saksi Silviana yang

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kelurahan Rimbo Pengadang, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong;

- Bahwa awalnya, pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi dan Saksi Yoga diajak oleh Saksi Bobby untuk pergi ke kebun jeruk milik Saksi Silviana yang beralamat di Kelurahan Rimbo Pengadang, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong;

- Bahwa kemudian, sesampainya disana pada pukul 01.00 WIB, Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang sedang memetik buah jeruk di kebun tersebut dengan jarak yang agak berjauhan;

- Bahwa setelah itu, Saksi bersama Saksi Yoga dan Saksi Bobby bersembunyi di antara 2 (dua) pohon jeruk yang belum dipetik, setelah salah satu orang yang melakukan pencurian tersebut mendekat Saksi bersama Saksi Bobby dan Saksi Yoga melakukan penangkapan terhadap orang tersebut sedangkan satu orang lainnya berhasil melarikan diri;

- Bahwa Saksi mengenali pelaku pencurian yang Saksi tangkap tersebut, yaitu Terdakwa yang merupakan orang yang tinggal di sekitar kebun jeruk tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memetik jeruk dengan menggunakan tangan Terdakwa dan kemudian memasukkannya ke dalam karung yang dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat kejadian ada ditemukan 7 (tujuh) buah karung jeruk yang telah dicuri oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Bobby melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Silviana selaku pemilik kebun tersebut dan kemudian Saksi melaporkannya kepada pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa ada membawa senjata tajam berupa pisau belati yang diletakkan di pinggang Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan pisau belati tersebut;

- Bahwa Saksi menemukan karung berisi jeruk tersebut ada beberapa di dalam kebun dan sisanya ada di luar kebun jeruk tersebut;

- Bahwa Saudara Robi tinggal pondok yang terdapat di dalam kebun jeruk tersebut;

- Bahwa Saksi mengenal Saudara Robi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil jeruk di kebun tersebut;

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menangkap kedua pelaku pencurian tersebut dikarenakan alasan keamanan dan keselamatan Saksi, karena Saksi takut pelaku pencurian tersebut ada membawa senjata;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa:
  - a) 1 (satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm$  35 (tiga puluh lima) kilogram, merupakan karung berisi jeruk yang dicuri oleh Terdakwa;
  - b) 1 (satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm$  46 (empat puluh enam) kilogram, merupakan karung berisi jeruk yang dicuri oleh Terdakwa;
  - c) 1 (satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) kilogram, merupakan karung berisi jeruk yang dicuri oleh Terdakwa;
  - d) 1 (satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm$  55 (lima puluh lima) kilogram, merupakan karung berisi jeruk yang dicuri oleh Terdakwa;
  - e) 2 (dua) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak masing-masing  $\pm$  25 (dua puluh lima) kilogram, merupakan karung berisi jeruk yang dicuri oleh Terdakwa;
  - f) 1 (satu) bilah pisau dengan panjang  $\pm$  26 (dua puluh enam) sentimeter dengan gagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat, merupakan pisau yang dibawa oleh Terdakwa pada saat kejadian;
  - g) 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu, merupakan tas yang dibawa oleh Terdakwa pada saat kejadian;
  - h) 1 (satu) unit *handphone* merek SAMSUNG DUOS warna hitam IMEI 1: 351585106435782 IMEI 2: 351586106435780, merupakan *handphone* milik Terdakwa;
  - i) 14 (empat belas) buah karung plastik warna hijau, merupakan karung yang dibawa oleh Terdakwa pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli maupun surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali;

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sebagai terdakwa dalam perkara pencurian buah jeruk yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Arpan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di kebun jeruk milik Saksi Silviana yang beralamat di Kelurahan Rimbo Pengadang, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong;
- Bahwa awalnya, pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saudara Arpan di dekat rumah Terdakwa di Kelurahan Rimbo Pengadang, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong, lalu Saudara Arpan mengatakan "Masuk kito malam besok" yang Terdakwa mengerti maksudnya adalah untuk mencuri jeruk di kebun milik Saksi Silviana yang terletak di Kelurahan Rimbo Pengadang, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong;
- Bahwa kemudian, pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023, sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa dijemput oleh Saudara Arpan dengan menggunakan sepeda motor dan pergi menuju kebun milik Saksi Silviana, lalu sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa dan Saudara Arpan sampai di kebun milik Saksi Silviana dan Saudara Arpan menurunkan Terdakwa di dekat kebun tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kebun tersebut melalui jalan belakang kebun tersebut dan Saudara Arpan kemudian menyusul Terdakwa;
- Bahwa setelah berada di dalam kebun tersebut, Terdakwa dan Saudara Arpan mengambil jeruk tersebut dengan menggunakan tangan dan dimasukkan ke dalam karung yang telah Terdakwa bawa sebelumnya, kemudian sekitar pukul 01.00 WIB perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi Bobby dan Terdakwa bersama Saudara Arpan melarikan diri, namun Terdakwa tertangkap sedangkan Saudara Arpan berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa ada membawa 7 (tujuh) buah karung sedangkan Saudara Arpan membawa 13 (tiga belas) karung;
- Bahwa Terdakwa mengambil sekitar 75 (tujuh puluh lima) kilogram jeruk yang Terdakwa letakkan ke dalam 2 (dua) buah karung;
- Bahwa Terdakwa mencuri jeruk di kebun milik Saksi Silviana sudah dua kali dan yang pertama kali sekira 15 (lima belas) hari sebelum kejadian pencurian saat Terdakwa tertangkap;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa kebun tersebut ada memiliki penjaga, yaitu Saksi Bobby;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Terdakwa bawa untuk melakukan pencurian tersebut adalah karung, pisau belati yang Terdakwa gunakan untuk menebas semak belukar, dan tas selempang warna abu-abu;
- Bahwa kebun tersebut hanya memiliki pagar depan yang terbuat dari kawat dan seng, sedangkan disekelilingnya adalah semak belukar;
- Bahwa ada orang yang tinggal di pondok yang terdapat di dalam kebun tersebut, namun Terdakwa tidak mengenalinya;
- Bahwa jeruk tersebut rencananya akan Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil jeruk di kebun tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pencurian pertama kali di kebun tersebut bersama dengan Saudara Arpan;
- Bahwa jeruk yang didapat pada saat pencurian pertama tersebut sebanyak 2 (dua) karung;
- Bahwa jeruk tersebut dijual oleh Saudara Arpan dan Saudara Arpan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa:
  - a) 1 (satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm$  35 (tiga puluh lima) kilogram, merupakan karung berisi jeruk yang dicuri oleh Terdakwa;
  - b) 1 (satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm$  46 (empat puluh enam) kilogram, merupakan karung berisi jeruk yang dicuri oleh Terdakwa;
  - c) 1 (satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) kilogram, merupakan karung berisi jeruk yang dicuri oleh Terdakwa;
  - d) 1 (satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm$  55 (lima puluh lima) kilogram, merupakan karung berisi jeruk yang dicuri oleh Terdakwa;
  - e) 2 (dua) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak masing-masing  $\pm$  25 (dua puluh lima) kilogram, merupakan karung berisi jeruk yang dicuri oleh Terdakwa;
  - f) 1 (satu) bilah pisau dengan panjang  $\pm$  26 (dua puluh enam) sentimeter dengan gagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat, merupakan pisau yang dibawa oleh Terdakwa pada saat kejadian;
  - g) 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu, merupakan tas yang dibawa oleh Terdakwa pada saat kejadian;

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h) 1 (satu) unit *handphone* merek SAMSUNG DUOS warna hitam IMEI 1: 351585106435782 IMEI 2: 351586106435780, merupakan *handphone* milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Arpan;

i) 14 (empat belas) buah karung plastik warna hijau, merupakan karung yang dibawa oleh Terdakwa pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi atau ahli yang menguntungkan baginya maupun surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm$  35 (tiga puluh lima) kilogram;
2. 1 (satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm$  46 (empat puluh enam) kilogram;
3. 1 (satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) kilogram;
4. 1 (satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm$  55 (lima puluh lima) kilogram;
5. 2 (dua) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak masing-masing  $\pm$  25 (dua puluh lima) kilogram;
6. 1 (satu) bilah pisau dengan panjang  $\pm$  26 (dua puluh enam) sentimeter dengan gagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat;
7. 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu;
8. 1 (satu) unit *handphone* merek SAMSUNG DUOS warna hitam IMEI 1: 351585106435782 IMEI 2: 351586106435780;
9. 14 (empat belas) buah karung plastik warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saudara Arpan di dekat rumah Terdakwa di Kelurahan Rimbo Pengadang, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong dan Saudara Arpan mengatakan kepada Terdakwa "Masuk kito malam besok" yang Terdakwa mengerti maksudnya adalah untuk mengambil jeruk di kebun milik Saksi Silviana yang terletak di Kelurahan Rimbo Pengadang, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa dijemput oleh Saudara Arpan dengan menggunakan

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dan pergi menuju kebun milik Saksi Silvana, sesampainya di kebun sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Saudara Arpan masuk ke dalam kebun tersebut melalui bagian pagar kebun yang sudah jebol;

- Bahwa setelah berada di dalam kebun tersebut, Terdakwa dan Saudara Arpan memetik buah jeruk dengan menggunakan tangan kemudian memasukkan jeruk tersebut ke dalam karung yang dibawa oleh Terdakwa dan Saudara Arpan, kemudian sekitar pukul 01.00 WIB di hari Sabtu, tanggal 7 Oktober 2023, perbuatan Terdakwa dan Saudara Arpan diketahui oleh Saksi Bobby, Saksi Yoga dan Saksi Yoki yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan Saudara Arpan berhasil melarikan diri, kemudian Saksi Bobby melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Silvana dan kepolisian;
- Bahwa setelah diamankan oleh pihak kepolisian, dilakukan penyitaan terhadap Terdakwa dan diperoleh barang bukti yang terdiri dari:

- 1 (satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm$  35 (tiga puluh lima) kilogram;
- 1 (satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm$  46 (empat puluh enam) kilogram;
- 1 (satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) kilogram;
- 1 (satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm$  55 (lima puluh lima) kilogram;
- 2 (dua) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak masing-masing  $\pm$  25 (dua puluh lima) kilogram;

merupakan karung berisi jeruk milik Saksi Silvana yang diambil oleh Terdakwa;

- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang  $\pm$  26 (dua puluh enam) sentimeter dengan gagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat, merupakan pisau yang dibawa Terdakwa pada saat kejadian;
- 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu, merupakan tas yang dibawa Terdakwa pada saat kejadian;
- 1 (satu) unit *handphone* merek SAMSUNG DUOS warna hitam IMEI 1: 351585106435782 IMEI 2: 351586106435780, merupakan *handphone* milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Arpan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil jeruk-jeruk tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm$  35 (tiga puluh lima) kilogram, 1 (satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm$  46 (empat

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam) kilogram, 1 (satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) kilogram, 1 (satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm$  55 (lima puluh lima) kilogram dan 2 (dua) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak masing-masing  $\pm$  25 (dua puluh lima) kilogram yang diambil oleh Terdakwa dan Saudara Arpan adalah milik Saksi Silviana dan Terdakwa maupun Saudara Arpan tidak ada meminta izin dari Saksi Silviana untuk mengambil jeruk tersebut sehingga perbuatan Terdakwa dan Saudara Arpan menimbulkan kerugian bagi Saksi Silviana sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kebun milik Saksi Silviana memiliki pagar keliling yang terbuat dari kawat dan di dalam kebun tersebut terdapat pondok yang setiap hari didiami oleh Saudara Robi yang merupakan pekerja di kebun tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saudara Arpan mengambil jeruk di kebun milik Saksi Silviana tersebut, Saksi Silviana sedang berada di rumah Saksi Silviana dan pada saat kejadian, orang yang Saksi Silviana izinkan untuk masuk dan menjaga kebun milik Saksi Silviana adalah Saksi Bobby dan Saudara Robi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiaapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiaapa adalah subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang didakwa

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Tub



melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengecualian terhadap orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yaitu apabila orang tersebut jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka orang tersebut tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama Jumansah alias Jumeck bin (alm.) Musa sebagai Terdakwa dan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwasanya sepanjang pemeriksaan perkara ini Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan serta menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang bukti, sehingga Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan S. R. Sianturi, S.H., yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memorie van Toelichting yang dimaksud barang adalah benda berwujud yang menurut sifatnya dapat

*Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Tub*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipindahkan, atau dengan kata lain benda yang berwujud dan bergerak, namun disamping pengertian barang tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa benda tidak berwujud dan tidak bergerak juga dapat menjadi objek pencurian, sepanjang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ialah barang yang ada dalam penguasaan pelaku yang dimaksudkan untuk dimilikinya merupakan barang milik orang lain berdasarkan alas hak yang sah atau sebagian dari barang itu merupakan milik si pelaku dan sebagian lainnya milik orang lain, namun pelaku berkehendak untuk memiliki barang tersebut sepenuhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H., M.H. dalam mengartikan dengan maksud, yaitu dengan maksud disini haruslah ditafsirkan sebagai opzet dalam arti yang sempit sehingga ia haruslah diartikan sebagai opzet als oogmerk, dimana opzet als oogmerk atau kesengajaan dengan maksud adalah bentuk kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting yang dimaksud dengan dimiliki adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan pelaku tanpa adanya alas hak serta bertentangan dengan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saudara Arpan di dekat rumah Terdakwa di Kelurahan Rimbo Pengadang, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong dan Saudara Arpan mengatakan kepada Terdakwa "Masuk kito malam besok" yang Terdakwa mengerti maksudnya adalah untuk mengambil jeruk di kebun milik Saksi Silviana yang terletak di Kelurahan Rimbo Pengadang, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa dijemput oleh Saudara Arpan dengan menggunakan sepeda motor dan pergi menuju kebun milik Saksi Silviana, sesampainya di kebun sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa dan

*Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Tub*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Arpan masuk ke dalam kebun tersebut melalui bagian pagar kebun yang sudah jebol;

Menimbang, bahwa setelah berada di dalam kebun tersebut, Terdakwa dan Saudara Arpan memetik buah jeruk dengan menggunakan tangan kemudian memasukkan jeruk tersebut ke dalam karung yang dibawa oleh Terdakwa dan Saudara Arpan, kemudian sekitar pukul 01.00 WIB di hari Sabtu, tanggal 7 Oktober 2023, perbuatan Terdakwa dan Saudara Arpan diketahui oleh Saksi Bobby, Saksi Yoga dan Saksi Yoki yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan Saudara Arpan berhasil melarikan diri, kemudian Saksi Bobby melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Silviana dan kepolisian;

Menimbang, bahwa setelah diamankan oleh pihak kepolisian, dilakukan penyitaan terhadap Terdakwa dan diperoleh barang bukti yang terdiri dari:

- 1 (satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm$  35 (tiga puluh lima) kilogram;
- 1 (satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm$  46 (empat puluh enam) kilogram;
- 1 (satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) kilogram;
- 1 (satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm$  55 (lima puluh lima) kilogram;
- 2 (dua) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak masing-masing  $\pm$  25 (dua puluh lima) kilogram;

merupakan karung berisi jeruk milik Saksi Silviana yang diambil oleh Terdakwa;

- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang  $\pm$  26 (dua puluh enam) sentimeter dengan gagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat, merupakan pisau yang dibawa Terdakwa pada saat kejadian;
- 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu, merupakan tas yang dibawa Terdakwa pada saat kejadian;
- 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG DUOS warna hitam IMEI 1: 351585106435782 IMEI 2: 351586106435780, merupakan handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Arpan;

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil jeruk-jeruk tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm$  35 (tiga puluh lima) kilogram, 1 (satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm$  46 (empat puluh enam) kilogram, 1 (satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) kilogram, 1 (satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm$  55 (lima puluh lima) kilogram dan 2 (dua) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak masing-masing  $\pm$  25 (dua puluh lima) kilogram yang diambil oleh Terdakwa dan Saudara Arpan adalah milik Saksi Silviana dan Terdakwa maupun Saudara Arpan tidak ada meminta izin dari Saksi Silviana untuk mengambil jeruk tersebut sehingga perbuatan Terdakwa dan Saudara Arpan menimbulkan kerugian bagi Saksi Silviana sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Terdakwa dan Saudara Arpan telah memindahkan penguasaan atas 1 (satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm$  35 (tiga puluh lima) kilogram, 1 (satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm$  46 (empat puluh enam) kilogram, 1 (satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) kilogram, 1 (satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm$  55 (lima puluh lima) kilogram dan 2 (dua) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak masing-masing  $\pm$  25 (dua puluh lima) kilogram yang seluruhnya adalah milik Saksi Silviana ke dalam penguasaan Terdakwa dan Saudara Arpan dengan cara sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, yang mana kehendak Terdakwa untuk menguasai jeruk tersebut seolah-olah Terdakwa adalah pemiliknya tergambar dari perbuatan Terdakwa dan Saudara Arpan yang memetik jeruk dari pohon dan memasukkan jeruk tersebut ke dalam karung yang Terdakwa dan Saudara Arpan bawa serta rencana Terdakwa yang mau menjual jeruk tersebut, yang mana jika jeruk tersebut berhasil dijual, hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwasanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saudara Arpan tersebut di atas, dilakukan secara melawan hukum karena tanpa mendapat izin dari Saksi Silviana selaku pemilik dari kebun jeruk tersebut;

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Tub



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam menurut Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari silam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H., M.H. yang mengartikan rumah sebagai setiap bangunan yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, pekarangan tertutup sebagai sebidang tanah yang mempunyai batas-batas yang dapat dilihat dan batas-batas mana membatasi tanah tersebut dari tanah-tanah di sekitarnya, dan tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang berarti si pembuat telah berada di dalam rumah atau pekarangan itu tidak dengan pengetahuan orang yang berhak atau tidak meminta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa dan Saudara Arpan masuk ke dalam kebun melalui bagian pagar kebun yang sudah jebol dan mengambil jeruk pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB sampai dengan hari Sabtu, tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di kebun milik Saksi Silvana yang terletak di Kelurahan Rimbo Pengadang, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa kebun milik Saksi Silvana memiliki pagar keliling yang terbuat dari kawat dan di dalam kebun tersebut terdapat pondok yang setiap hari didiami oleh Saudara Robi yang merupakan pekerja di kebun tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dan Saudara Arpan mengambil jeruk di kebun milik Saksi Silvana tersebut, Saksi Silvana sedang berada di rumah Saksi Silvana dan pada saat kejadian, orang yang Saksi

*Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Tub*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silviana izinkan untuk masuk dan menjaga kebun milik Saksi Silviana adalah Saksi Bobby dan Saudara Robi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Terdakwa dan Saudara Arpan telah masuk ke dalam kebun dan mengambil jeruk milik Saksi Silviana pada malam hari, yakni sekitar pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 01.00 WIB di kebun milik Saksi Silviana, adapun cara Terdakwa dan Saudara Arpan masuk ke dalam kebun tidak lazim karena melalui bagian pagar kebun yang sudah jebol, yang mana kebun tersebut termasuk dalam kategori pekarangan tertutup yang ada rumahnya karena memiliki pagar di sekeliling kebun tersebut dan di dalam kebun tersebut terdapat pondok yang merupakan bangunan yang digunakan setiap hari oleh pekerja kebun, yakni Saudara Robi sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwasanya perbuatan Terdakwa dan Saudara Arpan tersebut dilakukan tanpa diketahui dan dikehendaki oleh Saksi Silviana karena pada saat melakukan perbuatan tersebut Saksi Silviana sedang berada di rumahnya dan Saksi Silviana hanya mengizinkan Saksi Bobby dan Saudara Robi yang boleh masuk dan menjaga kebun milik Saksi Silviana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "bersekutu" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berekangan, berkawanan, menggabungkan diri, berkomplot, atau bersekongkol;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan S. R. Sianturi, S.H. yang berpendapat bahwa untuk dapat dikatakan "bersekutu", tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara para pelaku jauh sebelum tindakan tersebut dilakukan, namun yang penting adalah pada saat tindakan tersebut dilakukan harus ada saling pengertian di antara mereka, dimana pengertian tersebut tidak harus terperinci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saudara Arpan di dekat

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa di Kelurahan Rimbo Pengadang, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong dan Saudara Arpan mengatakan kepada Terdakwa "Masuk kito malam besok" yang Terdakwa mengerti maksudnya adalah untuk mengambil jeruk di kebun milik Saksi Silviana yang terletak di Kelurahan Rimbo Pengadang, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa dijemput oleh Saudara Arpan dengan menggunakan sepeda motor dan pergi menuju kebun milik Saksi Silviana, sesampainya di kebun sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Saudara Arpan masuk ke dalam kebun tersebut melalui bagian pagar kebun yang sudah jebol;

Menimbang, bahwa setelah berada di dalam kebun tersebut, Terdakwa dan Saudara Arpan memetik buah jeruk dengan menggunakan tangan kemudian memasukkan jeruk tersebut ke dalam karung yang dibawa oleh Terdakwa dan Saudara Arpan, kemudian sekitar pukul 01.00 WIB di hari Sabtu, tanggal 7 Oktober 2023, perbuatan Terdakwa dan Saudara Arpan diketahui oleh Saksi Bobby, Saksi Yoga dan Saksi Yoki yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan Saudara Arpan berhasil melarikan diri, kemudian Saksi Bobby melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Silviana dan kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya sebelum melakukan perbuatannya, Terdakwa dan Saudara Arpan telah bersepakat untuk mengambil jeruk yang berada di dalam kebun milik Saksi Silviana dan selama melakukan perbuatannya tersebut, telah ada saling pengertian di antara mereka bahwasanya perbuatan mereka adalah mengambil jeruk milik Saksi Silviana untuk dimiliki secara melawan hukum yang tergambar dari peran Terdakwa dan Saudara Arpan, dimana Terdakwa dan Saudara Arpan bersama-sama masuk ke dalam kebun lalu memetik buah jeruk dengan menggunakan tangan kemudian memasukkan jeruk tersebut ke dalam karung yang telah mereka bawa sebelumnya, sehingga telah memenuhi pengertian bersekutu sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

*Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Tub*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm$  35 (tiga puluh lima) kilogram;
2. 1 (satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm$  46 (empat puluh enam) kilogram;
3. 1 (satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) kilogram;
4. 1 (satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm$  55 (lima puluh lima) kilogram;
5. 2 (dua) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak masing-masing  $\pm$  25 (dua puluh lima) kilogram;

yang merupakan hasil dari kejahatan dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Silviana Br Depari alias Silvi binti (alm.) Jaman Depari, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Saksi Silviana Br Depari alias Silvi binti (alm.) Jaman Depari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bilah pisau dengan panjang  $\pm$  26 (dua puluh enam) sentimeter dengan gagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat;

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu;
3. 14 (empat belas) buah karung plastik warna hijau;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek SAMSUNG DUOS warna hitam IMEI 1: 351585106435782 IMEI 2: 351586106435780 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Jumansah alias Jumeck bin (alm.) Musa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm$  35 (tiga puluh lima) kilogram;
  - 1 (satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm$  46 (empat puluh enam) kilogram;

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) kilogram;
- 1 (satu) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak  $\pm$  55 (lima puluh lima) kilogram;
- 2 (dua) buah karung berisikan buah jeruk sebanyak masing-masing  $\pm$  25 (dua puluh lima) kilogram;

dikembalikan kepada Saksi Silviana Br Depari alias Silvi binti (alm.) Jaman Depari;

- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang  $\pm$  26 (dua puluh enam) sentimeter dengan gagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu;
- 14 (empat belas) buah karung plastik warna hijau;

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek SAMSUNG DUOS warna hitam  
IMEI 1: 351585106435782 IMEI 2: 351586106435780;

dirampas untuk negara;

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024, oleh Fakhruddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Maria Minerva Kainama, S.H. dan Kurnia Ramadhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuris Prawiratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Josua Adhitia Sembiring Pelawi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri melalui media elektronik.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Minerva Kainama, S.H.

Fakhruddin, S.H., M.H.

Kurnia Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yuris Prawiratama, S.H.